

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI RANGKAS BITUNG LEBAK BANTEN

Dadan Sunandar¹, Ade Fakh Kurniawan²

¹Sekolah Tinggi Pesantren Darunna'im (STPDN) Rangkasbitung

² Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanudin" Banten

Email:¹dadansunandar68@gmail.com. ²Ade.fakh@uinbanten.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2022-08-10

Revised : 2022-08-12

Accepted : 2022-09-29

KEYWORDS

Problem, PPDB, Zoning system.

KATA KUNCI

Permasalahan, PPDB, Sistem zonasi

ABSTRACT

The zoning system in schools is a student admission system that has only been implemented in recent years in Indonesia, especially in Lebak Regency, Banten. In this study, it explained matters related to the problems and implementation of new student admissions (PPDB) with the zoning system at THE Rangkas Bitung Kabupaten Lebak State High School, Banten. This research uses a case approach. The method of data collection is through documentation, interviews, and observation. Data analysis through data reduction, then data presentation, drawing conclusions and leverage. The results of the research related to the problem of the Zoning system for New Student Admissions (PPDB) at THE State High School Rangkas Bitung, Lebak Regency, Banten is a) The technical implementation of PPDB invites various ideas and chaos; b) the availability of public schools is still uneven; c) policies that prioritize the distance between the school and the student's home; d) the existence of views from the general public about superior and non-superior schools; e) Coordination between agencies related to the PPDB zoning system has not been effective.

ABSTRAK

Sistem zonasi di sekolah merupakan sistem penerimaan siswa yang baru diterapkan beberapa tahun terakhir di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebak, Banten. Dalam penelitian ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dan pelaksanaan penerimaan siswa baru (PPDB) dengan sistem zonasi di SMA Negeri Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kasus. Adapun metode pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis data melalui reduksi data, kemudian penyajian data, penarikan kesimpulan dan pengungkit.

Hasil penelitian terkait permasalahan sistem zonasi Penerimaan Siswa Baru (PPDB) di SMA Negeri Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Banten adalah a) Teknis pelaksanaan PPDB mengundang berbagai ide dan kekacauan; b) ketersediaan sekolah umum masih belum merata; c) kebijakan yang mengutamakan jarak antara sekolah dan rumah siswa; d) adanya pandangan dari masyarakat umum tentang sekolah unggulan dan non unggulan; e) Koordinasi antar instansi terkait sistem zonasi PPDB belum efektif.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, banyaknya kasus dan aduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi yang ada di banten, yang banyak anggapan dari masyarakat terkait penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang dapat membuta beberapa masyarakat banten gelisah. Banyak orang tua yang mengadu terkait anaknya yang tidak lulus masuk SMA yang ada di provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak. Terkait hal ini banyak perdebatan di masyarakat terkait pembelaan diri yang berakitan dengan masalah PPDB yang nampaknya perlu di sikapi oleh pihak lembaga pendidikan dan pihak pemerintah yang di tangani secara arif dan bijaksana.

Lembaga pendidikan memiliki peranan dalam mewujudkan generasi terbaik dalam kehidupan di masa depan. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan seyogyanya memiliki ide dan gagasan yang inovatif dan kreatif dalam menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan terkhusus kepada peserta didik saat ini. Pendidikan merupakan modal utama dalam mencerdaskan generasi bangsa dan mempersiapkan dalam menghadapi tantangan global.

Setiap warga Negara memiliki hak asasi, diantaranya hak asasi yang berkaitan dengan hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, setiap pendidikan berhak bagi setiap individu, yang di dasarkan minat dan bakat pada yang di miliki individu tersebut dengan tidak membedakan status sosial serta ekonomi, gender, suku, etis, sera agama yang dianut oleh individu masing-masing. Pendidikan secara gamblang, menekankan terkait pendidikan toleran terhadap sesama di lembaga pendidika, komunitas, dan lainnya. Hal ini bukan hanya kewajiban agama saja, akan tetapi, pendidikan dan para guru yang notaben agama juga wajib menumbuhkan terkait toleransi yang lebih, baik di sekolah maupun di luar. (Widayanto, 2019, p. 36)

Pendidikan merupakan proses pembelajaran dengan menetapkan teknik-

teknik tertentu, sehingga siswa dapat memiliki keterampilan dan inovasi yang modern dalam segi pemahaman dan pengetahuan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang sudah ditetapkan dalam Sidiknas. (Muhibbinsyah, 2014, p. 10) Arti pendidikan secara sempit merupakan usaha sadar manusia untuk menumbuh kembangan potensi nilai-nilai kesadaran karakter bawaan, baik jasmani maupun rohani. Hadirnya pendidikan di tengah-tengah masyarakat tentunya membawa dampak yang sangat baik dalam kehidupan dimasyarakat, dampak yang baik adalah untuk mencerdaskan masyarakat dalam menanamkan jiwa sosial yang kuat serta kepribadian yang tangguh, terkhusus di bangsa indoneisa. Adanya pemerataan akses pendidikan baik di daerah maupun di kota yang mempunyai tujuan agar dapat membekali setiap warga Negara Indonesia agar memiliki keterampilan yang nantinya diharapkan mampu berkontribusi dalam menegakan pembangunan indoonesia secara utuh.

Menurut pasal 36 ayat 1, undang-undang No 26 tahun 2007 mengenai peraturan zonasi ialah ketentuan yang mengatur pemerataan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona di peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang. Penetapan pertuaran zonasi disusun sebagai pedodman dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan penyusunan pengaturan zonasi berdasarkan rencana ranca rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. (Sitorus, 2019)

Terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh Achmad Bahauidin, dkk, mengenai "*kemampuan penerimaan siswa baru SMA Negeri dengan sistem zonasi di cilegon, menggunakan metode simulasi sistem dinamik*". Yang hasil penelitiannya membahas alternative kebijakan menggunakan simluasi dalam PPDB, yaitu jalur zonasi 80 %, dan membangun sekolah baru. Dengan itu hasil ril nya bahwa SMAN di Kota Cilegon tidak bisa menampung seluruh total pendaftaran untuk tahun 2020 sampai tahun 2023. (Ahmad Bahauidin, dkk.,, 2020, pp. 1-15) penelitian terdahulu

lainnya juga oleh Syafira Nur syabila & Suryanto, mengnai “*school ell being pada siswa SMA yang melalui PPDB jalur zonai di Surabaya*”, yang hasil penelitiannya ditemukan bahwa siswa SMA yang ditrima PPDB jalur zonasi digambarkan memiliki aspek-aspek *school being*, dalam hal ini pula memiliki dampak terhadap penilaian siswa secara positif terhadap lingkungan sekolah/*school being*. (Suryanto, 2020., p. 19).

Sejumlah warga terutama orang tua peserta didik yang ada di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Banten memiliki kekehawatiran anaknya gagal untuk memasuki SMA Negeri yang anaknya inginkan, hal itu bukan tidak ada sebabnya melainkan adanya sistem zonasi yang diberlakukan. Sebab lokasi rumahnya dengan sekolah SMA negeri terdekat sekitar lima kilometer, karena dianggap belum aman jika mengikuti sisitem zonasi.

Upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan Pendidikan adalah penetapan sistem zonasi yang tertera pada Permendikbud Nomor 14 tahun 2018, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah, dengan demikian siapa yang lebih dekat dengan sekolah ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut.

Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan diharapkan mampu menyinergikan tripusat pendidikan yaitu sekolah, masyarakat dan keluarga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat secara umum bahwa tanggung jawab Pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. aris Nurlailiyah dalam tulisannya mengatakan bahwa hal terpenting dari PPDB Zonasi adalah anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah atau tempat tinggalnya, jika dalam satu zona kelebihan kuota maka Dinas Pendidikan wajib mencarikan sekolah atau membuka rombongan tambahan, sehingga tidak ada anak yang tidak mendapatkan sekolah. (Nurlailiyah, Januari 2019, pp. 13-21)

Namun dalam realitanya banyak aduan dari orang tua karena usaha keras anak

untuk mendapatkan nilai UAN sia-sia, sehingga anak tidak bisa masuk ke sekolah negeri, sedangkan bagi keluarga kurang mampu sekolah negeri adalah alternative untuk mendapatkan pendidikan dengan layak.

Jementara Coleman (1968) dalam (Muammar, Juni 2019, pp. 41-60) mengungkapkan bahwa ada beberapa fenomena yang selalu dikaitkan dengan masalah pemerataan kualitas Pendidikan ini. Permasalahan tersebut di antaranya: (1) kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia; masih banyak warga negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan; (2) sarana dan prasarana antara di desa dan kota jauh berbeda; di desa-desa sarana dan prasarananya masih seadanya, sedangkan di kota-kotabesar, sarana dan prasarananya sudah sangat maju; (3) kurangnya tenaga pengajar; di daerah bagian timur Indonesia bukan saja sarana dan prasarana yang kurang, melainkan jugakurangnya tenaga pengajar sehingga banyak sekolah masih membutuhkan guru-guru daridaerah lain; (4) masih banyak warga negara yang kurang mampu; walaupun tinggal di kota-kota besar, warga Negara yang tidak mampu tidak dapat merasakan pendidikan sehinggamasih di bawah umur sudah bekerja untuk membantu orang tuanya menjadi pengamen, pemulung, pengemis, dan sebagainya untuk mempertahankan hidupnya.

Masalah-masalah tersebut juga dialami di Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Banten. Sementara di Rangkas Bitung sendiri hanya terdapat tiga SMA Negeri, ketiga sekolah tersebut di perebutkan setidaknya ribuan calon siswa dari kecamatan yang terdekat. Sebab dengan adanya sistem zonasi persaingan semakin lebih ketat, lantaran jumlah sekolah Negeri di Rangkasbitung tidak sebanding dengan jumlah calon siswa. Sehingga penerpan sisitem zonasi ini, merupakan faktor utama penentu diterima atau tidaknya calaon siswa baru di SMA yang terdekat. Jika semakin dekat rumah siswa di sekolah maka semakin besar peluang di terimanya siswa, tak perlu nilai tinggi atau kecil, jadi yang rumahnya

dejak tenang saja terjamin masuk di sekolah itu.

Setelah dilakukan obsevasi awal di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak terkait sistem zonasi pada PPDB, membuat banyak kekeawatiran orang tua siswa dan siswa itu sendiri, sebab mereka tidak bisa memilih sekolah favorit yang mereka inginkan. Serta mereka juga khawatir tidak lulus saat tes sebab sistem zonasi ini yang membuat siswa masuk atau tidaknya di sekolah tersebut. Sehingga perlunya diketahui bagaimana problematika dan implementasi PPDB pada sistem zonasi di Kabupaten Lebak ini. Maka dengan ini peneliti ingin mengkaji permasalahan dengan judul penelitian "Problematika Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Atas Negeri Rangkasbitung Lebak Banten.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Problematika

Problematika ialah suatu permasalahan yang bersumber atau berasal dari hubungan dua faktor, sehingga menimbulkan situasi yang sangat menyulitkan dan memerlukan adanya suatu penyelesaian dan pemecahan, tanpa harus menilai terlebih dahulu manakah yang lebih baik.. Lesminiarti, (Lesminiarti, 2021, p. 12) sementara Rosita menyatakan bahwa Problematika ialah faktor/masalah yang belum ditemukan solusinya. (Fadhil, 2022, p. 22).

Problematika ialah jaringan hubungan dalam suatu sistem pemikiran tertentu, yang mencakup persolalan dan berinteraksi dengannya sedemikian rupa, sehingga pada level tertentu tidak mungkin memecahkan pada pola isolasi. Dengan kata lain problematika ialah sebuah teori yang berbagai syarat penciptaannya belum saling dipertemukan. Dan merupakan sebuah teori yang sedang dalam proses penciptaan sekaligus sebuah kecenderungan menuju stabilitas pemikiran. (Rouf, 2018, p. 210).

Problematika ialah masalah-masalah yang kompleks yang dalam rumit yang sedang dihadapi oleh individu maupun kelompok. Pada hakikatnya semua makhluk hidup yang bernyawa akan mengalami berbagai masalah yang berdampak baik atau

pun tidak baik untuk berlangsung hidupnya, tergantung setiap individu mencari jalan keluarnya terkait penyelesaian masalah. (Kamaluddin, 2021, p. 32).

Keberadaan problematika dalam kehidupan manusia ialah seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap manusia yang hidup pasti mengalami problematika. Bahkan problematika itu sendiri ialah bahan bakar penggerak perputaran roda kehidupan itu sendiri. Jika tanpa problematika, maka kehidupan tidak akan berjalan dinamis, karena setiap menjadi tidak memiliki dorongan untuk melakukan suatu hal.

2. Implementasi

Implementasi ialah secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam KBBI bahwa memberikan pengertian implementasi ialah penerapan. (Firdianti, 2018, p. 19) Dengan demikian Implementasi merupakan proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktek. Sedangkan pengertian lain bahwa implementasi juga diartikan dalam konteks keluaran atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan.

Implementasi ialah pelaksanaan berbagai kebijakan suatu program, implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks melibatkan banyak actor dengan berbagai kepentingan masing-masing. Indikasi keberhasilan dalam suatu implementasi adalah kemampuan sumberdaya manusia dalam menjalankan suatu program tersebut, idealisme dan kepedulian seluruh sumber daya yang terkait dalam penerapan satuan oprasional prosedur serta kekuatan dari mekanisme pengawasan. (Herlina, 2021, p. 36).

Implementasi suatu kebijakan merupakan bagian dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri yang dalam hal terwujudnya kesejahteraan.

3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pendidikan ialah usaha yang secara sadar yang di rencanakan untuk terwujudnya Susana kegiatan pembelajaran yang diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadaian, kecerdasan, pengendalian diri, akhlak mulia dan yang lainnya. (Sanjaya, 2013, p. 2)

Penerimaan siswa baru merupakan upaya instansi sekolah untuk memperoleh calon siswa baru yang sesuai dengan kriteria setiap sekolah. (Putri, 2014, p. 3) Tahapan ini menjadi penting sebagai input sekolah, namun Pengolahan data penerimaan siswa baru yang selama ini masih dilakukan secara konvensional (tanpa komputerisasi) terdapat beberapa kendala. Dengan adanya sistem informasi penerimaan siswa baru diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sering dihadapi dalam penerimaan siswa baru.

Peserta didik bisa diartikan dalam dua kategori yang pertama dalam arti luas yaitu setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat, sedangkan dalam artian sempit peserta didik ialah setiap siswa yang belajar di sekolah. Maka dapat kita ketahui peserta didik ialah subjek fokus utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sehingga para guru harus merasa atau menggap bahwa pemahaman dan perlakuan terhadap peserta didik sebagai suatu totalitas atau kesatuan. (Sopandi, 2021, p. 1). Peserta didik merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan dan juga sasaran utama dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Peserta didik juga mempunyai sebutan-sebutan lain seperti murid, subjek didik, anak didik, pembelajar, dan sebagainya. Maka peserta didik secara istilah merupakan siapa saja yang terdaftar dalam suatu lembaga pendidikan sebagai suatu objek didik. (Setiawan, 2021, p. 15).

Tujuan utama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ialah memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Prinsip PPDB meliputi: a) semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan

pada satuan pendidikan yang lebih tinggi ; b) tidak ada penolakan PPDB bagi yang menemukan syarat, kecuali jika daya tampung disekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir, c) sejak awal pendaftaran calon peserta didik dapat menentukan pilihannya, ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta.

4. Sistem Zonasi

Zonasi ialah sistem penerimaan siswa dimana penerimaan siswa menggunakan jarak rumah kesekolah yang terdekat, jalur prestasi dan berdasarkan pengalihan tugas orang tua. Penerapan sistem zonasi ialah calon siswa baru mendaftar di sekolah terdekat, dan siswa tersebut tidak biasa mendaftar untuk sekolah berada pada jalur zonanya. Sehingga kedepannya tidak ada lagi jalur sekolah favorit. Semua sekolah akan menjadi sekolah favorit dan menghasilkan generasi muda yang berulitas. (Markhamah, dkk., 2021, p. 116).

Kata zonasi diserap dari bahasa Inggris *zoning* yang mempunyai proses membagi ruang (wilayah/kawasan) menjadi beberapa segmen atau sub-zona yang berbeda. (Markhamah, dkk., 2021). Tujuan utama adanya kebijakan zonasi ialah menjamin akses pendidikan yang merata, menghasilkan eksklusivitas dan diskriminasi pada sekolah tertentu, dan mendorong pada pemerataan kualitas pendidikan. Sedangkan fungsi utama zonasi ialah membantu penggunaan/pengambilan keputusan penggunaan ruang untuk dapat mengidentifikasi dan mengenal perbedaan yang ada dalam satu ruang wilayah/Kawasan.

Menurut pasal 36 ayat 3 UU 26 tahun 2007, pertauran zonasi ditetapkan dengan: a) peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional; b) peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; c) peraturan daerah kabupaten/kota untuk pertauran zonasi. Dalam peraturan zonasi, setiap wilayah administrasi pemerintahan diberi keleluasan untuk mengatur zonasi wilayah masing-masing. Sedangkan untuk pengaturan zonasi terdiri dari: a) arahan

pertauran zonasi sistem nasional; b) arahan peraturan zonasi sistem provinsi; c) prasarana dan sarana minimum; d) ketentuan lain yang di butuhkan (Sitorus, 2019, p. 80). Dalam pelaksanaannya kabupaten/kota lah yang melakukan penyusunan perturan zonasi berdasarkan rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif pendekatan studi kasus, dimana subjek penelitian akan difokuskan pada kepala sekolah SMA Negeri, para guru, wali murid, dan siswa dari 3 sekolah SMAN di Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak yang di anggap representatif dengan riset ini, SMA yang dijadikan Objek penelitian adalah semua SMA Negeri yaitu SMAN 1 Rangkasbitung, SMAN 2 Rangkasbitung dan SMAN 3 Rangkasbitung.

Dengan instrumen pengumpul data utama yaitu peneliti sendiri, dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi kepada pihak-pihak tertentu, seperti halnya para kepek, guru, wali murid, dan siswa dari 3 sekolah SMA di Rangkas Bitung Kabupaten Lebak yang semuanya akan menjadi informan inti dan akan dijadikan sebagai data primer. Setelah data terkumpul dari sejumlah informan hasil wawancara peneliti, maka untuk selanjutnya akan diklasifikasi; mana data yang termasuk data primer dan sekunder yang kemudian dilakukan *coding* dan *editing* oleh peneliti, dengan tekniknya memakai analisis data kualitatif, ialah dimulai dari *reduksi data*, *display data*, *penyimpulan serta verifikasi*. Maka dari teknik analisis tersebut dapat mengasilkan hasil penelitian yang di uraikan secara deskripsi dalam riset ini.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang di dapat dari tiga lokasi SMA Negeri yang ada di kecamatan Rangkas Bitung Lebak Banten. Maka Hasil penelitian dibahas sebagai berikut:

a. Problematika Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) sisitem Zonasi Di

Sekolah SMA Negeri di Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Banten.

Kebijakan jalur zonasi Penerimaan Peserta didik Baru 2019 telah diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) Nomor 20 Tahun 2019 perihal perubahan kebijakan permendikud nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Berdasarkan kebijakan permendikbud tersebut, Penerimaan Peserta didik Baru 2019 wajib menggunakan tiga jalur, yaitu jalur zonasi (minimal 80 persen dari daya tampung sekolah), jalur prestasi (5-15 persen dari daya tampung sekolah), dan terakhir yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali calon murid (minimal 5 persen dari daya tampung), dari ketentuan tersebut, fokus kebijakan ini lebih mengarah pada jarak antara tempat tinggal berdasarkan alamat dengan sekolah sebagai acuan dalam Penerimaan Peserta didik Baru 2019, atas dasar atauran tersebut yang selanjutnya menimbulkan sejumlah masalah dalam praktik Penerimaan Peserta didik Baru 2019. (Siswanto, 2021, p. 80).

Penempatan peseta didik ialah salah satu bagian dari kegiatan pengelolaan peserta didik. Setelah proses Penerimaan Peserta didik Baru dan masa pengenalan peserta didik baru (MPLS). Dinamika Penerimaan Peserta didik Baru di masing-masing daerah dan jenjang pendidikan sangat beragam, termasuk teknis pendaftarannya bagi daerah tertentu. Sudah di lakukan Penerimaan Peserta didik Baru online, sedangkan daerah lainnya masih konvensional. Maslah yang terjadi dalam Penerimaan Peserta didik Baru juga beragam mulai dari sekolah yang kekurangan calon siswa sehingga sekolah yang kebanjiran peserta didik serta masalah-masalah lainnya yang berkaitan.

Sebagai salah satu bentuk perbaikan mekanisme Penerimaan Peserta didik Baru mulai tahun pelajaran 2018/2019 pemerintah melakukan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta didik Baru Yang

bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi ini penerapannya masih belum maksimal karena terkendala oleh berbagai hal di beberapa daerah.

Permasalahan yang muncul terdapat beberapa kriteria pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi, diberlakukan yaitu:

- 1) Teknis dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru mengundang berbagai perdebatan dan kericuhan pada kalangan masyarakat atau orang tua calon siswa. Khususnya di Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak yang pada saat ini mempermasalahkan teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi di Kecamatan Rangkas Bitung kabupaten lebak, karena orang tua dan siswa merasa itu tidak sesuai keinginan, sebab banyak anak nya yang berprestasi harus sekolah di swasta yang lebih dekat dengan rumahnya. Salah satu orang tua murid mengatakan sistem zonasi ini membuat batasan biar anak tidak sekolah jauh, dan tidak bisa di sekolahkan ke sekolah favorit yang ada di Kabupaten Lebak seperti di SMA Negeri 1 Rangkasbitung. (Endah, 26 Juni 2022).
- 2) Ketersediaan sekolah negeri masih belum merata di semua daerah di Indonesia khususnya di daerah kabupaten lebak, banyaknya sekolah swasta terutama untuk tingkatan SMA, sebab daerah Kabupaten Lebak luas sekali dan banyak kecamatan dengan penduduk yang banyak, akan tetap sekolah negeri hanya beberapa saja.
- 3) Kebijakan yang memprioritaskan jarak sekolah dan rumah siswa, menyebabkan turunnya motivasi belajar siswa. Karena nilai dan prestasi tidak dianggap penting dalam menentukan dimana siswa ingin bersekolah. Di sinilah kekhawatiran orang tua di kabupaten lebak, yang tadianya si anak

semangat belajar dan berprestasi dengan adanya sistem zonasi ini mereka semangat nya menurun karena sekolah yang mereka inginkan tidak bisa dan tidak di terima, akan tetapi hal ini bagus juga untuk sekolah-sekolah swasta mendapatka murid yang banyak dan merata di setiap daerah masing-masing.

- 4) Masih di temukannya pandangan dari masyarakat umum tentang sekolah unggulan dan non unggulan, di karenakan sistem sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, kulaitas guru yang berbeda. Hal ini pun tidak asing bagi orang tua siswa yang ingin anaknya belajar di sekolah unggulan, dalam hal ini biasanya sekolah swasta di kabupaten lebak yang biasa ada di kecamatan-kecamatan tertentu tidak kebagian murid, sebab orang tua siswa selalu menyekolahkan anaknya ke sekolah SMA Negeri yang unggul (Astuti, 2022).
- 5) Koordinasi yang dilakukan antar lembaga terkait masih dirasa belum efektif sehingga kebijakan pendidikan yang berlaku belum berkesinambungan. Dalam hal ini biasanya antara sekolah swasta dan sekolah Negeri masih kurang dalam komunikasi dan semakin berlomba-lomba dalam mengumpulkan siswa baru, akan tetapi pasti sekolah swasta akan kalah dalam hal jumlah murid yang ada di banding sekolah Negeri. Maka dengan adanya Penerimaan Peserta didik Baru sistem zonasi di kabupaten lebak ini menguntungkan bagi sekolah yang berbasis swasta, dan orang tua murid yang dalam hal pembiayaan pendidikan masih kurang memadai. (Siswanto A. , 2022).

Berdasarkan sejumlah kasus sistem zonasi Penerimaan Peserta didik Baru yang ada di Kecamatan Rangkas Bitung kabupaten lebak Banten. Menunjukkan bahwa kebijakan ini belum dapat memfasilitasai kebutuhan seluruh calon peserta didik. Beragam permasalahan dan kebijakan sistem zonasi ini membuat calon

siswa baru di hadapkan pada pilihan dan masalah yang sulit.

Maka dalam hal ini kebijakan pendidikan berdasarkan undang-undang, pemerintah belum mampu memenuhi amanat UU No 20 tahun 2003 terkait sistem pendidikan Nasional pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi. (Siswanto E. , 2021, p. 84). Akan tetapi kita ketahui sesuai fakta yang ada kebijakan tersebut ditemukan membebani masyarakat yang ada di banten khususnya kabupaten lebak yang selanjutnya tidak sesuai dengan tujuan awal rancangan kebijakan tersebut. Yakni kesejahteraan bagi masyarakatnya dalam hal pendidikan, sehingga kebijakan PPDB sistem zonasi ini harus dikaji kembali dan dikembangkan menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan.

b. Implementasi Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) sistem Zonasi Di Sekolah SMA Negeri di Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Banten.

Merdeka Penerimaan Peserta didik Baru salah satu agenda merdeka belajar di tahun pertama, ialah mengembangkan model penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Maka merdeka PPDB ialah model penerimaan peserta didik baru yang lebih disandarkan pada minat, bakat, dan kemampuan peserta didik, bukan karena alasan lokasi atau karena alasan ekonomi seseorang di lembaga pendidikan pertama. Setiap peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih dan menetapkan tempat belajarnya masing-masing. (sudarama, 2021, p. 218) dengan demikian tidak ada paksaan untuk bersekolah dimanapun anak mau itulah yang harus dituruti oleh orang tua atau orang-orang disekitarnya.

PPDB memiliki asas sebagaimana disampaikan (Amiruddin, 2017, p. 154) diantaranya yaitu: a) objektif, yang berarti bahwa PPDB baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan; b)

taransparan, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.; c) akuntabel, PPDB dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; d) tidak deskriminasi , yang berarti PPDB tidak membedakan suku, Agama dan golongan; e) kompetitif, yang berarti PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

Untuk pelaksanaan PPDB telah diatur oleh pemerintah RI dalam Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 , tahapan setelah dilaksanakan PPDB ialah masa pengenalan lingkungan (MPLS) peserta didik baru. Adapun mengenai pelaksanaan MPLS telah diatur dalam permendikbud Nomor 18 2016. Kegiatan penempatan peserta didik merupakan kegiatan pengelompokan dalam berbagai bentuk kelompok berdasarkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendidik dengan tujuan menempatkan peserta didik dalam lingkungan dan suasana belajar yang sesuai dengan kehidupannya.

Imam, dkk., menyatakan bahwa bentuk panitia PPDB ialah bentuk dari kerja tim, yang berarti tanggap dalam situasi apapun. (Hidayat, 2018, p. 217). Sistem zonasi juga merupakan salah satu satartegi pemercepatan pemerataan pendidikan yang berkulaitas serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan, oleh sebab itu, tujuan penerapan sistem zonasi dalam PPDB untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya di sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. (Rasto, 2020, p. 57). Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak anatr tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (UN) sebagaimana ketentuan sebelumnya.

Dalam pengimplementasiannya penerimaan peserta didik baru (PPDB)

sistem zonasi pada sekolah SMA di kecamatan Rangkas Bitung kabupaten lebak ialah dilaksanakan dengan baik dari tahun ke tahun, dengan acuan dan peraturan dan petunjuk yang pelaksanaannya, meskipun ada beberapa kendala dan problematika tertentu yang perlu diselesaikan, pelaksanaan PPDB sistem zonasi di kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten lebak beberapa menggunakan sistem online dan sistem langsung ke sekolah memberikan berkasnya. Sehingga dalam penerapannya khususnya di daerah kabupaten lebak banten perlu adanya sosialisasi kembali pada masyarakat terutama orangtua siswa yang perlu tahu manfaat adanya sistem zonasi dalam PPDB ini, sebab banyak yang dari masyarakat hanya menganggap dari sisi negatifnya saja, tidak menganggap dari segi positif padahal pemerintah menciptaka sistem zonasi ini dengan tujuan dan kegunaan yang baik.

E. SIMPULAN

Problematika Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) sistem zonasi di sekolah SMA Negeri Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Banten ialah sebagai berikut: a) Teknis dalam pelaksanaan PPDB mengundang berbagai perdebatan dan kericuhan pada kalangan masyarakat atau orang tua calon siswa. b) Ketersediaan sekolah negeri masih belum merata di semua daerah di Indonesia khususnya di daerah kabupaten lebak. c) Kebijakan yang memprioritaskan jarak sekolah dan rumah siswa, menyebabkan turunnya motivasi belajar siswa. d) Masih di temukannya pandangan dari masyarakat umum tentang sekolah unggulan dan non unggulan, di karenakan sistem sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, kulaitas guru yang berbeda. e) Koordinasi yang dilakukan antar lembaga terkait masih dirasa belum efektif sehingga kebijakan pendidikan yang berlaku belum berkesinambungan.

Sedangkan implementasi Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) sistem Zonasi Di Sekolah SMA Negeri Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Banten ialah telah berhasil dilaksanakan dengan acuan dan peraturan dan petunjuk yang pelaksanaannya, dari beberapa tahun

kebelakang sampai sekarang tahun ajaran baru, dalam pemerataan pendidikan, meskipun banyak kendala dan problem-problem yang ada, tapi tidak memungkir di lakukannya sistem zonasi pada saat Penerimaan Peserta didik Baru.

F. REFERENSI

- Ahmad Bahaudin, dkk., (2020). Kemampuan Penerimaan Siswa Baru SMA Negeri dengan Sistem Zonasi di Cilegon, Menggunakan Metode Simulasi Sistem Dinamik. *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol.16 No.1, 1-15.
- Amiruddin, R. A. (2017). *Inovasi Pendidikan-Melejitkan Potensi Teknologi dan Inovasi Pendidikan*. Medan: Widiya Puspita.
- Astuti, W. (2022). *Ringkasan Wawancara Penulis dengan salah seorang orang tua siswa di SMA Negeri 3 Rangkas Bitung*. Rangkas Bitung: Juni 2022.
- Endah. (26 Juni 2022). *Ringkasan Hasil Wawancara dengan Orang Tua Siswa SMA Negei 1 Rangkas Bitung*. Rangkas Bitung: Wawancara.
- Fadhil, R. I. (2022). *Paradigma Pembelajaran Bahasa*. Sumatera Barat: Yayasan Pendidikan cendikia Muslim.
- Firdianti, A. (2018). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: Grepublishing.
- Herlina. (2021). *Implementasi pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Resiko Pada Bank Syari'ah*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Hidayat, I. M. (2018). *The Handbook Of Education Management-Teori Dan Praktis Pengelolaan Sekolah /Madrasah Di Indonesia*,. Jakarta: : Kencana.
- Kamaluddin, M. (2021). *Ilmu Sosial dan Budaya dasar dalam Bingkai Keislaman Sebuah Al-ternatif Untuk Memahami ISBD*. Malang: UMM Malang.
- Lesminiarti, N. (2021). *Skripsi: Problematika Pembelajaran Daring Siswa SD Negeri 24 Kota Serang Di Masa Pandemi Covid-19*,. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Markhamah, dkk. (2021). *Implementasi kebijakan Pendidikan Pada Masa*

- pandemi covid-19*. Surakarta: Muhammadiyah Universty Press.
- Muammar. (Juni 2019). Problematika penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Dasar (SD) Kota Mataram. *El-Midad: Jurnal PGMI Vol.11 No. 1*, 41-60.
- Muhibbinsyah. (2014). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Roesdakarya.
- Nurlailiyah, A. (Januari 2019). Analisis Kebijakan Sistem zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Realita: Jurnal penelitian dan Kebudayaan Islam. Vol. 17 No.1*, 13-21.
- Putri, L. D. (2014). Perancangan Sistem Impormasi Penerimaan Siswa Baru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pacitan. *IJNS-Indonesian Journal on Networking and Security*, 3.
- Rasto. (2020). *Kado Untuk Guru Profesional*. Indramayu: Adanu Binata.
- Rouf, A. M. (2018). *Kritik Nalar Arab Muhammad 'Abid Al-Jabiri*. Yogyakarta: LKiS.
- Sanjaya, W. (2013). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, H. R. (2021). *Manajemen Peserta didik Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan*. 2021: Umsu Press.
- Siswanto, A. (2022). *Ringkasan Wawancara Penulis dengan Orang Tua Siswa SMA Negeri 2 Rangkas Bitung*. Rangkas Bitung: Wawancara.
- Siswanto, E. (2021). *Pengembang Kebijakan Pendidikan Dalam Tinjauan Polkumeksosbud*. Medan: YPSIM.
- Sitorus, S. R. (2019). *Penataan Ruang*. Bandung: IPP Press.
- Sopandi, D. S. (2021). *Perkembangan Peserta Didik*. (. Sleman: CV Budi Utama.
- sudarama, M. (2021). *Manusia Belajar Menjadi Manusia Autentik*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Suryanto, S. N. (2020.). School Eil Being Pada Siswa SMA Yang Melalui PPDB Jalur Zonai Di Surabaya. *Jurnal Porsiding Seminar Nasional Fakultas Psikologi UMBY*, , 19.
- Widayanto, M. U. (2019). Internasional Nilai-Nilai Toleransi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 1 Lhokseumawe. *Dayah: Journal of Islamic Education, Vol. 2. Nomor 1*, 36.